

**PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PEGAMAT TERHADAP  
PELAKSANAAN PUTUSAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II.B KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Oleh: Marwan Busyro<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

*Permasalahan penelitian ini adalah, pertama, apakah Hakim Pengawas dan Pengamat telah dapat berperan sebagai aparat yang berwenang dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan sesuai dengan tuntutan KUHP? Kedua, apakah hambatan-hambatan yang ditemui Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugas mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidempuan? Metode yang digunakan adalah metode pustaka dan lapangan. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat belum dapat berperan sebagai aparat yang berwenang dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan sesuai dengan tuntutan KUHP. Kemudian hambatan-hambatan yang ditemui tidak adanya penunjang tugasnya seperti staf untuk membantu tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengawasi dan mengamati perkembangan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.*

*Kata Kunci: Hakim Pengawas dan Pengamat, Lembaga Pemasyarakatan.*

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Apabila kita lihat tugas-tugas Hakim yang diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara terhadap pelanggar hukum atau yang mengawasi pelaksanaan putusan itu, maka disini bukan hanya Hakim Ketua saja yang dapat mengawasi akan tetapi sudah ada yang ditetapkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang penghunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk membantu tugas-tugas Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Hakim Pengawas dan Pengamat yang telah dihunjuk oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unviersitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidempuan.

Pengadilan untuk melaksanakan hukuman terhadap terpidana yang akan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dimana yang berwenang untuk memutuskan suatu tindak pidana ini ialah Hakim yang menangani perkara tersebut dan menjatuhkan hukuman terhadap terpidana itu sendiri

Sesudah Hakim Ketua memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman, maka disini Hakim Pengawas dan Pengamat dapat mengawasi putusan Pengadilan dan begitu juga setiap ada putusan Pengadilan maka disini Hakim Ketua akan memberi wewenang kepada Hakim Pengawas dan Pengamat untuk membantu Hakim Ketua dalam mengamati dan mengawasi terhadap terpidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman bahwa:

- a. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (Pasal 55 ayat 1 dan 2).<sup>2</sup>

Sesuai dengan Pasal tersebut dengan memalui Hakim Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk membantu Hakim Ketua dalam melaksanakan dan mengawasi serta memutuskan perkara. Ketua Pengadilan memberi wewenang kepada Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985, tanggal 11 Pebruari 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di lingkungan Pengadilan.

## **2. Permasalahan**

Permasalahan penelitian ini adalah, *pertama*, apakah Hakim Pengawas dan Pengamat telah dapat berperan sebagai aparat yang berwenang dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pembedanaan sesuai

---

<sup>2</sup> Departemen Kehakiman RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, 2009, hal. 18

dengan tuntutan KUHAP ? *Kedua*, apakah hambatan-hambatan yang ditemui Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugas mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidempuan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidempuan dan Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Dengan jenis penelitian normatif yang bersumber kepada data berupa peraturan perundang-undangan dan berupa dokumen tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan skunder. Kemudian teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Analisa data yang di gunakan adalah induksi dan deduksi.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Kedudukan Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pemidanaan**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana khususnya yang menyangkut pada Bab XX Pasal 277 sampai dengan 283, dimana Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan petunjuk tentang pelaksanaan tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat yang sifatnya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas secara teknis, padahal ketentuan dari Hakim Pengawas dan Pengamat itu merupakan hal yang baru dalam perundang-undangan nasional kita yang mana masih memerlukan petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat luasnya ruang lingkup Hukum Acara Pidana sebagai cabang hukum yang langsung mengatur tata cara hukuman bagi yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Maka hal ini sangat perlu dikeluarkan suatu peraturan yang terkait dengan

permasalahan tentang Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana yang terdapat di dalam Hukum Acara Pidana.

Sehingga masalah ini tidak jarang mengalami kendala dalam perakteknya secara operasional dan perlu sekali disejajarkan dengan prinsip terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diantaranya adalah masalah dari pada kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pembedanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan terhadap tingkah laku seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat setelah ditunjuk Ketua Pengadilan melalui Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Sekalipun demikian hal ini oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menyatakan sesudah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 perkembangannya belum ada, Cuma sudah ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Hakim Pengawas dan Pengamat, akan tetapi dalam menjalankan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (*Kimwasmat*) masih bersifat passif atau masih menunggu adanya laporan atau keluhan-keluhan dari pada narapidana di dalam menjalankan masa pidananya, hal demikian terjadi oleh karena Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya untuk bisa bertindak aktif, belum mempunyai suatu mata anggaran tersendiri dan juga Hakim Pengawas dan Pengamat belum mempunyai Staf untuk mengurus data-data para narapidana yang sedang menjalani hukumannya

Berdasarkan penjelasan aparat tersebut di atas, maka kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam pelaksanaan putusan pembedanaan adalah sebagai aparat yang berkewajiban di dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pembedanaan yang telah dijatuhkan oleh Hakim di muka persidangan terhadap terpidana untuk menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun sekalipun demikian keududukan Hakim Pengawas

dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pemidanaan adalah sebagai aparat penegak hukum, hal ini sebagaimana yang jelaskan oleh Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Kota Padangsidempuan yang mengatakan sekalipun belum menerima Surat Keputusan, baik putusan persidangan yang dijatuhkan terhadap terpidana dari Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan tetap dilaksanakan atau dijalankan pembinaan narapidana dan tidak ada penyimpangan dan dijalankan menurut prosedur yang ada, walaupun untuk menjalankan putusan itu tidak ada Instruksi dari Hakim Pengawas dan Pengamat yang berhak mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pemidanaan itu sendiri

Sesuai dengan penjelasan tersebut, apabila kita lihat dalam UU No. 8 Tahun 1981 khususnya yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Bab XX Pasal 277 ayat (1) yang menyatakan, bahwa di dalam setiap Pengadilan harus ada seorang Hakim yang diberi tugas oleh Ketua Pengadilan untuk melakukan Pengawasan dan Pengamatan terhadap putusan Pengadilan baik terhadap narapidana maupun Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, akan tetapi dengan operasionalnya masih kabur tanpa suatu pedoman untuk bertindak secara teknisnya, sehingga dengan kondisi ini tidak jarang sering mengalami hambatan

Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa setiap para Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang ebsangkutan hal ini para Hakim yang berkedudukan sebagai aparat penegak hukum yang senantiasa mempunyai kewajiban moral mengadakan pembinaan terhadap narapidana, baik pembinaan mental maupun pembinaan agar narapidana tersebut tidak lagi berbuat atau melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang telah dijatuhkan kepadanya yaitu dengan suatu maksud agar nantinya sesudah terpidana lepas dari menjalani pidananya sudah tahu makna dan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Lembaga Pemasyarakatan

Sejalan dengan itulah maka terpidana diberikan dengan pidana bersyarat yang diperbolehkan bagi terpidana menjalani pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain hukuman percobaan, maka disinilah Hakim Pengawas dan Pengamat harus melaksanakan tugasnya dengan mengawasi dan mengamati tindak-tanduk dari pada terpidana baik mengenai perilaku terpidana dimana terpidana tersebut berdomisili atau bertempat tinggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan bahwasanya pengawasan yang berada di luar tidak ada pengawasan dan pengamatan akan tetapi bagi orang yang menjalani pidana percobaan (*Voorwaardelijk*), maka Hakim Pengawas dan Pengamat melaksanakan pengawasan dan pengamatan kepada terpidana tersebut dengan mencari informasi dari aparat Desa atau Kelurahan dimana terpidana bertempat tinggal atau berdomisili dan juga informasi dari teman-teman sepergaulannya, akan tetapi hal ini belum pernah berjalan, sehubungan dengan hal belum adanya mata anggaran tersendiri ataupun di dalam menjalankan tugasnya masih bersifat passif (masih menunggu adanya laporan atau keluhan-keluhan dari para narapidana di dalam menjalani masa pidananya).

## **2. Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana**

Memperhatikan seluruh uraian yang penulis paparkan terdahulu, maka penulis disini akan memaparkan kembali mengenai tugas-tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan narapidana, sekalipun penulis telah memaparkan mengenai kedudukan dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan akan tetapi masih berkaitan lagi dengan tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan narapidana khususnya perkembangan dalam praktek. Apabila kita ketahui bahwasanya untuk mengadakan pembinaan narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B bukan hanya difokuskan

untuk melaksanakan pembinaan narapidana tersebut bukan saja tanggung jawab Hakim Pengawas dan Pengamat yang diberi tugas oleh Ketua Pengadilan, akan tetapi aparat yang lebih berwenang adalah aparat yang berada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, sejauhmana mengadakan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri

Demikian pula kalau kita perhatikan dalam uraian di atas hal ini dapat dikatakan bahwasanya kerja sama antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan inilah yang diharapkan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Kota Padangsidempuan yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai aparat yang berwenang dalam menjalankan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Kota Padangsidempuan, biarpun Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hadir ataupun belum pernah memberikan pembinaan terhadap narapidana akan tetapi Staf dari pada Lembaga Pemasyarakatan terus mengadakan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang khususnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas II. B Kota Padangsidempuan

Dengan memperhatikan perkembangan bahwasanya pembinaan narapidana belum dapat dikatakan sebagai hasil yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat, karena Hakim Pengawas dan Pengamat itu belum dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang disebutkan dalam Perundang-undangan, hal ini diakibatkan oleh karena Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut masih bersifat passif dan belum mempunyai suatu mata anggaran tersendiri serta belum mempunyai Staf untuk mengurus data-data para narapidana yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka yang lebih berperan di dalam pembinaan narapidana adalah para Staf yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan itu sendiri yang secara langsung turun tangan untuk mengadakan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Kota Padangsidempuan. Namun demikian kalau kita lihat sebagaimana yang ditegaskan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang mengatakan bahwa tugas dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat itu bukan hanya untuk mengadakan pembinaan saja akan tetapi mengadakan wawancara secara langsung dengan para narapidana, dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dengan demikian atas dasar itulah dimana hubungan antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu sekali mengadakan musyawarah yang kontiniu baik mengenai cara pengawasan dan pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat dan cara pembinaan yang akan dilakukan sebagai suatu kesatuan aparat yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. Sehingga pembinaan narapidana baik bersifat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan lebih sempurna sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-undang

Sesuai dengan uraian tersebut di atas apa yang telah dikemukakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan penulis juga menganggap bahwa pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas dan Pengamat perlu membuat suatu petunjuk sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat yang tidak setiap harinya mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pembedaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bisa agar bisa mengawasi dan mengamati secara *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau Hakim Pengawas dan Pengamat memreiksa kebenaran dari berita acara pelaksanaan putusan



Pengadilan yang ditanda tangani oleh Jaksa, kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana secara kontiniu

Dengan adanya kerja sama yang baik antara Hakim pengawas dan Pengamat dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan semua cara pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara kita sendiri, maka dengan tercapainya hal demikian terpidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan sesudah habis masa pidananya terpidana tersebut dapat mengembangkan keterampilan yang di dapatnya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat diterapkannya dimana tempat tinggalnya atau dimana terpidana tersebut berdomisili. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam wawancara penulis bahwa yang menjadi titik paling berat perhatian pengawasan dan pengamatan Hakim dalam pelaksanaan putusan tersebut adalah:

- a. Apakah benar Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan Eksekusi terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Apakah di dalam Lembaga Pemasyarakatan benar-benar berjalan pembinaan narapidana tersebut untuk dimasyarakatkan kembali dengan memberikan keterampilan tertentu kepada narapidana sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- c. Apakah seorang narapidana selama masa menjalankan pidananya diperhatikan dan diberikan hak-hak terhadap narapidana, misalnya; hak cuti, pengobatan, hak remisi dan sebagainya.

### **3. Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Di Lembaga Pemasyarakatan**

Dimana kita ketahui bahwa wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum berperan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengawasi dan mengamati pada

pelaksanaan putusan Pengadilan baik itu mengawasi dan mengamati tindak tanduk, perilaku terpidana baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi terpidana yang menjalani pidananya yaitu Pidana Percobaan, disinipun Hakim Pengawas dan Pengamat harus melaksanakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum serta aparat pengayom masyarakat

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas metode yang digunakan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode *Edukatif* yaitu suatu metode yang ditunjang oleh pada asas kekeluargaan yang dalam arti dimana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang telah dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan dengan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap narapidana. Sebagaimana dikemukakan Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidempuan yang mengatakan bahwa wewenang dari pada Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang terdapat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Dengan memperhatikan penjelasan dari Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidempuan memang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sampai sejauhmanakah wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap suatu putusan Pengadilan, sedangkan yang kita ketahui wewenang dari Hakim Pengawas dan Pengamat sudah diutarakan penulis di atas, maka setelah berlakunya UU No. 8 tahun 1981, sebaiknya peranan Hakim Pengawas dan Pengamat sudah terdapat dalam ketentuan Pasal 277 hingga Pasal 283 KUHAP mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan supaya dijalankan sesuai dengan prosedur yang semestinya terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa wewenang

Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan masih diharapkan petunjuk pelaksanaannya agar dapat dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat yang sesuai dengan Perundang-undangan.

#### **4. Hambatan Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Di Lembaga Pemasyarakatan**

Setelah menguraikan dengan rinci baik yang menyangkut mengenai kedudukan, wewenang dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan, maka jelaslah semuanya yang telah diuraikan terlebih dahulu, akan tetapi di dalam melaksanakan tugasnya itu masih terdapat lagi kejanggaln atau hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah dibebankan terhadapnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Erwin Eka Saputra. SH (Hakim Pengawas dan Pengamat) menjelaskan bahwa hambatan yang ditemui oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah sebagai berikut:

- a. Masalah Dana, yaitu kurang tersedianya dana bagi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya untuk turun ke lapangan untuk mengadakan pengawasan dan pengamatan.
- b. Belum adanya pegawai khusus (staf) yang membantu Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mendata para narapidana melalui putusan-putusan Hakim di dalam persidangan.
- c. Sehubungan dengan penjatuhan pidana yang ringan atau proses tahanan atau lebih sedikit karena antara masa tahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan perkara dengan pidana yang dijatuhkan relatif singkat sehingga banyak narapidana yang dijatuhi hukumannya sebagian di bawah satu tahun dan sebagian lagi di atas satu tahun.

- d. Belum adanya tembusan laporan bulanan dari Lembaga Pemasyarakatan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat mengenai data-data para Narapidana yang sedang menjalani hukuman ataupun telah habisnya masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan mengenai hambatan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang diperoleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan boleh dikatakan bahwasanya apabila ada kejanggalan ataupun hambatan yang diperoleh untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Ketua Pengadilan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Kota Padangsidimpuan dalam wawancara penulis mengatakan bahwa yang menjadi hambatan bagi terlaksananya pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana adalah masalah dana sangat dibutuhkan untuk pembinaan narapidana yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan kalau tidak adanya dana ini maka cara pembinaan narapidana masih jauh sebagaimana yang diharapkan dengan semestinya menurut Perundang-undangan, maka narapidana yang menjalani pidana yang berat akan mengalami kesulitan apabila narapidana tersebut telah habis masa hukumannya akan mengalami kendala dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa Hakim Pengawas dan Pengamat belum dapat berperan sebagai aparat yang berwenang dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu putusan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan tuntutan KUHAP disebabkan belum terdapatnya suatu koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan sehingga sering menimbulkan ketidakpastian terhadap wewenang masing-masing.

- b. Hambatan yang ditemui Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak adanya penunjang tugasnya seperti staf untuk membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi dan mengamati perkembangan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. tersebut.

## 2. **Saran**

- a. Dengan melihat besarnya manfaat yang dapat dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya dilakukan koordinasi antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri agar mengawasi dan mengamati pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri agar terwujud sesuai dengan ketentuan KUHAP, ataupun perlu dibentuk suatu Undang-undang tentang pengawasan dan pengamatan terhadap Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Antara Hakim Pengawas dan Pengamat yang bertindak sebagai penegak hukum dan petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat yang lebih khusus dalam pembinaan Narapidana, dimana Hakim Pengawas dan Pengamat perlu ditingkatkan kemampuannya baik secara yuridis maupun dalam kaitannya dengan masalah pembinaan bagi para Narapidana.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, 1985.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984

Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1984.

Gempur Sentosa, *Metode Penelitian*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005

- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 2009
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP*, Pelita, Bogor 1987.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Suharsini Arikunto, *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Sudjana, *Metodologi penelitian*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1985.
- Sudarto, *Metodologi Filsafat*, Raja Grafindo Persada, 1997.

#### **B. Perundang-undangan**

- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, 1981.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Jakartan 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, 1985.